PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
2024, Vol. 2, No. 4, pp. 127-135
E-ISSN: 3025-9452

Akses Keadilan bagi Masyarakat Rentan: Studi Sosio-Legal di Desa Janapria, Kabupaten Lombok Tengah

Muhammad Fajar Ramdani[1]✉, Aisyah Lestari[2]
(1,2) Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

Abstrak: Akses keadilan merupakan prasyarat utama dalam menjamin perlindungan hak bagi seluruh warga negara, termasuk masyarakat rentan di wilayah perdesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi akses keadilan bagi masyarakat rentan di Desa Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif empiris melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian meliputi masyarakat rentan, aparat desa, tokoh masyarakat, dan pendamping bantuan hukum. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan dinamika akses keadilan di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses keadilan bagi masyarakat rentan di Desa Janapria masih terbatas. Hambatan utama meliputi rendahnya literasi hukum, keterbatasan ekonomi, distribusi layanan bantuan hukum yang tidak merata, serta faktor budaya yang memengaruhi keberanian masyarakat dalam mengakses sistem hukum formal. Masyarakat cenderung menyelesaikan persoalan hukum melalui mekanisme informal yang tidak selalu menjamin perlindungan hak secara adil. Peran aparat desa dan paralegal berbasis komunitas terbukti penting, namun masih terkendala oleh keterbatasan kapasitas hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan akses keadilan di tingkat desa memerlukan pendekatan terpadu yang mengintegrasikan penguatan literasi hukum, pemerataan layanan bantuan hukum, dan penguatan aktor lokal. Pendekatan sosio-legal relevan untuk merumuskan kebijakan akses keadilan yang kontekstual dan berkelanjungan bagi masyarakat rentan di wilayah perdesaan.

Article history:
Received: 15 August 2024
Revised: 20 September 2024
Accepted: 17 October 2024
Published: 22 November 2024

Kata Kunci:
akses terhadap keadilan, komunitas rentan, pendekatan sosio-legal, desa, bantuan hukum

Abstract: *Access to justice is a fundamental prerequisite for ensuring the protection of citizens' rights, particularly for vulnerable communities in rural areas. This study aims to analyze access to justice for vulnerable groups in Janapria Village, Central Lombok Regency, using a socio-legal approach. The research applies a qualitative empirical method through in-depth interviews, non-participant observation, and document analysis. Research subjects include vulnerable community members, village officials, community leaders, and legal aid facilitators. Data were analyzed thematically to identify patterns and dynamics of access to justice at the village level. The findings reveal that access to justice for vulnerable communities in Janapria Village remains limited. The main barriers include low legal literacy, economic constraints, unequal distribution of legal aid services, and cultural factors that discourage engagement with formal legal institutions. Communities tend to resolve legal issues through informal mechanisms that do not always ensure fair rights protection. Village officials and community-based paralegals play a crucial role, yet their effectiveness is constrained by limited legal capacity. This study concludes that improving access to justice at the village level requires an integrated strategy that combines legal literacy enhancement, equitable legal aid provision, and the strengthening of local actors. The socio-legal approach proves relevant in formulating contextual and sustainable access to justice policies for vulnerable rural communities.*

Keyword:
access to justice, vulnerable communities, socio-legal, village, legal aid

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

How to cite: Ramdani, M. F., & Lestari, A. (2024). Akses Keadilan bagi Masyarakat Rentan: Studi Sosio-Legal di Desa Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *2*(4), 127–135. https://doi.org/10.70716/perseptif.v2i4.427

✉ *Corresponding author: m.fajarramdani@gmail.com*

Copyright © 2024, the author(s)

PENDAHULUAN

Akses keadilan merupakan prinsip dasar dalam setiap negara hukum. Akses keadilan menjamin setiap orang dapat menikmati hak dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Prinsip ini tercantum dalam konstitusi banyak negara sebagai landasan equal protection of law (Fanni et al., 2024). Namun, realitas di berbagai wilayah menunjukkan ketimpangan akses yang sistemik. Kelompok rentan sering menghadapi hambatan struktural, sosial, dan ekonomi sehingga akses mereka terhadap sistem hukum tetap terbatas (Polii & Polii, 2025). Masyarakat rentan umumnya meliputi kelompok miskin, kurang berpendidikan, penyandang disabilitas, lansia, perempuan korban kekerasan, dan komunitas marginal lainnya. Kelompok ini berada pada posisi yang rentan terhadap pelanggaran hak dan kelemahan dalam menggunakan mekanisme hukum formal (Saida Flora et al., 2025). Ketidakmampuan mereka untuk memanfaatkan sistem hukum berdampak pada rendahnya pemenuhan hak substantif dan prosedural yang seharusnya dijamin negara (Pranata et al., 2024).

Pendekatan sosio-legal diperlukan untuk memahami hubungan antara struktur hukum formal dan kondisi sosial masyarakat rentan. Pendekatan ini menggabungkan kajian hukum dan konteks sosial guna menilai bagaimana hukum beroperasi dalam realitas masyarakat sehari-hari (Maharani et al., 2024). Studi sosio-legal membuka ruang analisis terhadap faktor ekonomi, budaya, dan organisasi hukum yang memengaruhi akses keadilan. Kajian semacam ini menunjukkan bahwa akses keadilan tidak hanya soal keberadaan aturan, tetapi bagaimana aturan itu diimplementasikan di masyarakat (Tama et al., 2023).

Hambatan akses keadilan bersifat multidimensi. Faktor biaya litigasi yang tinggi, prosedur hukum yang kompleks, dan kurangnya pengetahuan hukum menjadi penghalang utama masyarakat rentan dalam mengakses peradilan (Polii & Polii, 2025). Selain itu, distribusi layanan hukum yang tidak merata menyebabkan masyarakat di daerah terpencil sulit memperoleh bantuan hukum profesional (Djohan et al., 2025).

Bantuan hukum gratis merupakan salah satu mekanisme untuk mengatasi hambatan tersebut. Layanan bantuan hukum yang disediakan oleh lembaga bantuan hukum atau klinik hukum akademik dapat membantu masyarakat memahami hak mereka dan mendapatkan pendampingan hukum yang layak (UIN Lampung et al., 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program layanan hukum berbasis komunitas mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat marginal dan memberi dampak langsung pada penyelesaian masalah hukum mereka (UIN Lampung et al., 2025). Namun, efektivitas pemberian bantuan hukum masih dipertanyakan. Beberapa studi menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum sering kali belum terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat dan masih menghadapi kendala implementasi di lapangan (Fanni et al., 2024). Keterbatasan sumber daya lembaga bantuan hukum, rendahnya angka advokat yang melayani pro bono, serta kurangnya dukungan kebijakan menjadi persoalan penting yang harus ditangani (Wulandari et al., 2025).

Peran advokat tidak hanya dalam litigasi tetapi juga sebagai jembatan bagi kelompok rentan untuk mendapatkan akses yang setara terhadap sistem hukum menjadi sorotan penting kajian ini (Fahrurrozi & Rusmadi, 2025). Advokat memiliki peran strategis dalam menjelaskan prosedur hukum, memberi pendampingan, serta membantu klien mengatasi hambatan administratif dan finansial yang seringkali menjadi kendala utama bagi masyarakat miskin. Selain advokat, paralegal berbasis komunitas muncul sebagai solusi alternatif dalam menguatkan akses keadilan di daerah dengan sumber daya hukum yang rendah (Maharani et al., 2024; Wulandari et al., 2025). Paralegal lokal memiliki pengaruh

Copyright © 2024, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

dalam menghubungkan masyarakat dengan informasi hukum dan sumber daya eksternal. Mereka dapat membantu memahami hak, menyusun dokumen hukum dasar, dan memberikan panduan awal sebelum masyarakat mengakses bantuan formal (Maharani et al., 2024).

Literasi hukum masyarakat menjadi aspek penting yang sering diabaikan. Sebagian besar masyarakat rentan tidak memahami hak hukum mereka, baik hak prosedural maupun substantif (Polii & Polii, 2025; Sumadi, 2023). Rendahnya literasi hukum menghambat partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa inisiatif edukasi hukum di tingkat komunitas mampu memperkuat pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum dan meningkatkan kesadaran hak mereka (Polii & Polii, 2025; UIN Lampung et al., 2025).

Distribusi geografis layanan hukum juga menjadi faktor penting. Wilayah terpencil seperti desa sering kekurangan lembaga bantuan hukum, advokat, dan sumber daya lain yang memadai (Djohan et al., 2025). Ketimpangan ini menciptakan jurang akses yang makin lebar antara masyarakat urban dan rural. Upaya pemerataan layanan hukum harus didukung kebijakan pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan layanan hukum yang berkualitas tersedia di semua wilayah.

Kebijakan pemerintah terkait akses keadilan sangat menentukan kapasitas masyarakat rentan dalam mendapatkan layanan hukum. Regulasi seperti Undang-Undang Bantuan Hukum dan petunjuk teknis pemberian layanan harus dipastikan tersedia serta diterapkan secara efektif di lapangan (Sumadi, 2023; Imam Fauzi & Ningtyas, 2025). Penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan sudah ada, belum semua mekanisme implementasinya efektif dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat marginal. Peran lembaga negara dalam menjamin implementasi kebijakan akses keadilan menjadi penting. Pemerintah harus memberikan dukungan fiskal dan administratif untuk memperkuat lembaga bantuan hukum dan mekanisme pendukungnya (Imam Fauzi & Ningtyas, 2025). Kebijakan fiskal dan insentif bagi advokat yang melayani pro bono dapat membantu memperluas jaringan bantuan hukum di daerah yang kekurangan tenaga hukum profesional. Selain itu, hambatan digital juga menghambat akses keadilan. Di era digital, banyak informasi hukum dan layanan tersedia secara online. Namun, keterbatasan akses internet dan keterampilan digital menyebabkan masyarakat rentan sulit mengakses sumber hukum online (Hasanuddin, 2025). Hambatan digital ini menambah lapisan kesulitan bagi kelompok yang sudah mengalami disempowerment.

Perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti perempuan korban kekerasan, anak, dan penyandang disabilitas memerlukan pendekatan hukum dan sosial yang spesifik (Sanusi et al., 2025). Sistem peradilan pidana dan civil harus mampu menyediakan mekanisme perlindungan yang responsif terhadap kebutuhan khusus kelompok ini. Kajian empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara standar perlindungan internasional dan praktik di lapangan, yang berdampak negatif pada pemulihan hak korban.

Melihat kondisi di Desa Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, studi ini menjadi penting untuk menganalisis realitas akses keadilan bagi masyarakat rentan di tingkat lokal. Studi lokal akan mengungkap faktor sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam menavigasi sistem hukum. Analisis semacam ini penting karena konteks lokal sering berbeda dengan gambaran nasional umum. Penelitian ini juga diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat mekanisme akses keadilan di tingkat komunitas. Rekomendasi akan mencakup peningkatan layanan bantuan hukum, pendidikan hukum berbasis komunitas, penguatan jaringan paralegal, serta kebijakan digital inklusif untuk memperluas jangkauan pelayanan. Dengan demikian, artikel ini akan berkontribusi pada literatur akses keadilan dengan fokus pada dimensi sosio-

Copyright © 2024, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

legal dalam konteks desa. Fokus ini penting agar solusi hukum yang ditawarkan bukan hanya normatif tetapi juga kontekstual dan aplikatif di masyarakat rentan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal. Pendekatan ini memadukan analisis normatif hukum dengan kajian empiris terhadap praktik sosial di masyarakat. Fokus utama pendekatan sosio-legal adalah memahami bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosial nyata, bukan hanya sebagai teks normatif (Banakar & Travers, 2013; Cotterrell, 2018). Pendekatan ini relevan untuk mengkaji akses keadilan karena persoalan tersebut dipengaruhi oleh faktor hukum, ekonomi, budaya, dan kelembagaan (Merry, 2016).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif empiris. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan praktik masyarakat rentan dalam mengakses keadilan di tingkat desa (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan empiris dipilih karena mampu menangkap realitas sosial yang tidak dapat dijelaskan melalui analisis normatif semata (Silbey, 2015). Penelitian ini tidak bertujuan mengukur frekuensi, tetapi memahami pola dan dinamika akses keadilan secara mendalam.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa desa ini memiliki karakteristik masyarakat agraris, tingkat pendidikan relatif rendah, dan keterbatasan akses terhadap layanan hukum formal. Karakteristik tersebut relevan dengan kajian akses keadilan bagi masyarakat rentan (Miles et al., 2020). Lingkup penelitian dibatasi pada konteks desa untuk memperoleh gambaran empiris yang spesifik dan kontekstual.

Subjek penelitian terdiri atas masyarakat rentan yang meliputi warga miskin, perempuan, dan kelompok dengan tingkat pendidikan rendah yang pernah atau sedang menghadapi persoalan hukum. Selain itu, informan kunci meliputi perangkat desa, tokoh masyarakat, paralegal lokal, dan pendamping bantuan hukum. Pemilihan informan dilakukan secara purposive untuk memastikan keterwakilan pengalaman dan pengetahuan yang relevan (Patton, 2015).

Teknik pengumpulan data utama adalah wawancara mendalam. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki panduan pertanyaan namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman mereka secara bebas (Kvale & Brinkmann, 2015). Wawancara difokuskan pada pengalaman mengakses bantuan hukum, hambatan yang dihadapi, serta persepsi terhadap institusi hukum formal dan informal.

Selain wawancara, penelitian ini menggunakan observasi non-partisipatif. Observasi dilakukan untuk memahami konteks sosial dan interaksi masyarakat dengan aparat desa atau lembaga terkait hukum. Teknik ini membantu peneliti menangkap praktik sosial yang tidak selalu terungkap melalui wawancara (Angrosino, 2016). Observasi difokuskan pada proses penyelesaian masalah hukum di tingkat desa.

Penelitian ini juga memanfaatkan studi dokumentasi. Dokumen yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan terkait bantuan hukum, laporan kegiatan lembaga bantuan hukum, serta dokumen desa yang relevan. Analisis dokumen dilakukan untuk memperkuat data empiris dan memberikan konteks normatif terhadap temuan lapangan (Bowen, 2009).

Analisis data dilakukan secara kualitatif tematik. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ditranskrip, dikodekan, dan dikelompokkan ke dalam tema-tema utama yang berkaitan

Copyright © 2024, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

dengan akses keadilan. Proses analisis mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2020). Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna dari data empiris.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan serta dari berbagai teknik pengumpulan data. Teknik ini penting untuk meningkatkan kredibilitas dan keandalan temuan penelitian (Denzin, 2017). Selain itu, peneliti melakukan konfirmasi ulang terhadap beberapa informan untuk memastikan akurasi interpretasi data.

Aspek etika penelitian menjadi perhatian utama. Peneliti memperoleh persetujuan dari informan sebelum wawancara dilakukan. Identitas informan dijaga kerahasiaannya untuk melindungi keamanan dan kenyamanan mereka. Prinsip informed consent dan non-maleficence diterapkan secara konsisten selama proses penelitian (Orb et al., 2001).

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai akses keadilan bagi masyarakat rentan di Desa Janapria. Metode sosio-legal memungkinkan analisis yang tidak hanya melihat hukum sebagai norma, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh struktur dan relasi kekuasaan di tingkat lokal (Cotterrell, 2018; Merry, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial dan Kerentanan Masyarakat di Desa Janapria

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Janapria berada dalam kondisi sosial ekonomi yang beragam, namun sebagian besar tergolong kelompok rentan. Kerentanan terutama disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, ketergantungan pada sektor pertanian subsisten, serta keterbatasan akses terhadap informasi hukum. Kondisi ini memperkuat temuan bahwa faktor struktural memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan masyarakat dalam mengakses keadilan (Polii & Polii, 2025).

Sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka tidak memahami prosedur hukum dasar. Ketidaktahuan ini mencakup proses pelaporan, hak sebagai pihak berperkara, serta mekanisme bantuan hukum yang tersedia. Rendahnya literasi hukum menjadi faktor utama yang menghambat partisipasi masyarakat dalam sistem hukum formal (Sumadi, 2023; UIN Lampung et al., 2025). Temuan ini memperkuat pandangan bahwa akses keadilan tidak dapat dilepaskan dari kapasitas pengetahuan hukum masyarakat (Merry, 2016).

Pengalaman Masyarakat Rentan dalam Mengakses Keadilan

Pengalaman empiris masyarakat menunjukkan bahwa akses keadilan di Desa Janapria masih bersifat terbatas dan tidak merata. Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka memilih menyelesaikan persoalan hukum secara informal melalui tokoh masyarakat atau perangkat desa. Pilihan ini didorong oleh ketakutan terhadap biaya, prosedur yang rumit, dan jarak ke lembaga hukum formal (Tama et al., 2023).

Penyelesaian non-formal memang dianggap lebih cepat dan murah, namun tidak selalu menjamin perlindungan hak secara optimal. Dalam beberapa kasus, kesepakatan informal justru merugikan pihak yang lebih lemah secara sosial dan ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang dalam mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat lokal (Cotterrell, 2018).

Copyright © 2024, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Masyarakat yang pernah mencoba mengakses jalur hukum formal menyatakan mengalami hambatan administratif dan psikologis. Proses yang panjang dan bahasa hukum yang tidak dipahami membuat mereka merasa terasing dari sistem peradilan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa sistem hukum formal sering tidak ramah bagi kelompok marginal (Banakar & Travers, 2013).

Hambatan Struktural Akses Keadilan

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa hambatan struktural utama. Hambatan pertama adalah keterbatasan ekonomi. Biaya transportasi, administrasi, dan pendampingan hukum dianggap memberatkan bagi masyarakat desa. Meskipun secara normatif tersedia bantuan hukum gratis, banyak informan tidak mengetahui mekanisme untuk mengaksesnya (Fanni et al., 2024).

Hambatan kedua adalah distribusi layanan hukum yang tidak merata. Desa Janapria tidak memiliki lembaga bantuan hukum tetap. Masyarakat harus bergantung pada kunjungan insidental dari lembaga eksternal. Kondisi ini memperkuat ketimpangan akses antara wilayah desa dan perkotaan (Djohan et al., 2025).

Hambatan ketiga adalah faktor budaya dan psikologis. Beberapa informan menyatakan adanya rasa takut berhadapan dengan aparat hukum. Persepsi bahwa hukum hanya berpihak pada pihak yang berkuasa masih kuat di kalangan masyarakat rentan. Persepsi ini menghambat keberanian masyarakat untuk memperjuangkan haknya secara hukum (Silbey, 2015).

Peran Aparat Desa dan Tokoh Lokal

Aparat desa dan tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam akses keadilan di Desa Janapria. Mereka sering menjadi rujukan pertama ketika warga menghadapi persoalan hukum. Peran ini bersifat strategis karena aparat desa memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat (Miles et al., 2020).

Namun, penelitian menemukan bahwa kapasitas hukum aparat desa masih terbatas. Penyelesaian masalah hukum sering dilakukan berdasarkan kebiasaan dan kompromi sosial, bukan pada pemahaman hukum yang memadai. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi kelompok yang posisinya lebih lemah (Maharani et al., 2024).

Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas hukum aparat desa melalui pelatihan dan pendampingan. Aparat desa dapat berperan sebagai penghubung awal antara masyarakat dan sistem hukum formal jika dibekali pengetahuan hukum yang memadai (Wulandari et al., 2025).

Peran Bantuan Hukum dan Paralegal

Keberadaan bantuan hukum di Desa Janapria masih bersifat terbatas. Sebagian besar informan belum pernah mendapatkan pendampingan hukum profesional. Kondisi ini mencerminkan lemahnya implementasi kebijakan bantuan hukum di tingkat desa (Imam Fauzi & Ningtyas, 2025).

Namun, penelitian menemukan bahwa kehadiran paralegal berbasis komunitas memiliki potensi besar dalam memperluas akses keadilan. Paralegal yang berasal dari komunitas lokal lebih mudah diterima oleh masyarakat. Mereka mampu menjelaskan persoalan hukum dengan bahasa sederhana dan sesuai konteks sosial (Maharani et al., 2024).

Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menegaskan bahwa paralegal komunitas berperan penting dalam meningkatkan literasi hukum dan menjembatani masyarakat dengan

Copyright © 2024, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

lembaga hukum formal (Wulandari et al., 2025; Tama et al., 2023). Penguatan peran paralegal di Desa Janapria menjadi salah satu strategi penting dalam memperbaiki akses keadilan.

Dimensi Gender dan Kerentanan Khusus

Penelitian ini juga menemukan bahwa perempuan menghadapi hambatan akses keadilan yang lebih kompleks. Perempuan korban kekerasan cenderung enggan melapor karena takut stigma sosial dan tekanan keluarga. Hambatan ini bersifat sosial dan kultural, bukan semata hukum (Sanusi et al., 2025).

Keterbatasan mekanisme perlindungan khusus di tingkat desa memperburuk kondisi ini. Tidak adanya layanan pendampingan khusus bagi perempuan korban kekerasan menyebabkan banyak kasus tidak pernah masuk ke sistem hukum formal. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma perlindungan hukum dan praktik di lapangan (Saida Flora et al., 2025).

Analisis Sosio-Legal atas Akses Keadilan di Tingkat Desa

Dari perspektif sosio-legal, temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum di Desa Janapria beroperasi dalam jaringan relasi sosial, ekonomi, dan budaya. Akses keadilan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi oleh kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan aturan tersebut (Cotterrell, 2018).

Hukum formal belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik sosial masyarakat desa. Sebaliknya, norma sosial dan relasi kekuasaan lokal masih sangat memengaruhi penyelesaian masalah hukum. Kondisi ini menegaskan bahwa pendekatan normatif saja tidak cukup untuk menjamin akses keadilan (Merry, 2016). Temuan ini juga memperkuat argumen bahwa akses keadilan harus dipahami sebagai proses sosial. Proses ini melibatkan aktor lokal, institusi formal, dan struktur kebijakan yang saling berinteraksi (Banakar & Travers, 2013).

Implikasi Kebijakan dan Praktik

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi penting. Pertama, diperlukan penguatan literasi hukum berbasis komunitas di Desa Janapria. Edukasi hukum yang kontekstual dapat meningkatkan kesadaran hak masyarakat rentan (Polii & Polii, 2025). Kedua, pemerintah daerah perlu memperluas jangkauan layanan bantuan hukum hingga tingkat desa. Kebijakan bantuan hukum harus disertai mekanisme implementasi yang efektif dan mudah diakses (Imam Fauzi & Ningtyas, 2025). Ketiga, penguatan peran paralegal dan aparat desa menjadi strategi penting dalam menjembatani masyarakat dengan sistem hukum formal. Pendekatan ini lebih realistis dan sesuai dengan konteks sosial desa (Maharani et al., 2024; Wulandari et al., 2025).

Sintesis Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa akses keadilan bagi masyarakat rentan di Desa Janapria masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Hambatan tersebut tidak dapat diatasi hanya melalui pendekatan normatif. Diperlukan strategi sosio-legal yang mengintegrasikan hukum, pendidikan, dan penguatan komunitas.

Temuan ini memperkaya kajian akses keadilan dengan menempatkan desa sebagai ruang analisis utama. Pendekatan ini memberikan gambaran empiris yang lebih konkret dan relevan bagi perumusan kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat lokal

KESIMPULAN

Copyright © 2024, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Penelitian ini menunjukkan bahwa akses keadilan bagi masyarakat rentan di Desa Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, masih berada pada kondisi yang terbatas. Keterbatasan tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor hukum, tetapi juga oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang saling berkelindan. Keberadaan hukum formal belum sepenuhnya mampu menjangkau dan melindungi kelompok rentan secara efektif di tingkat desa.

Hasil penelitian menegaskan bahwa rendahnya literasi hukum menjadi hambatan utama dalam mengakses keadilan. Sebagian besar masyarakat tidak memahami hak hukum dasar dan prosedur yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan masyarakat cenderung menghindari sistem peradilan formal dan memilih penyelesaian non-formal yang belum tentu menjamin perlindungan hak secara adil. Penelitian ini juga menemukan adanya hambatan struktural berupa keterbatasan layanan bantuan hukum dan ketimpangan distribusi sumber daya hukum. Tidak tersedianya lembaga bantuan hukum yang mudah diakses di Desa Janapria memperkuat ketergantungan masyarakat pada mekanisme informal. Meskipun mekanisme tersebut bersifat praktis, ia rentan terhadap relasi kuasa yang timpang dan potensi ketidakadilan bagi pihak yang lebih lemah.

Dari perspektif sosio-legal, hukum di Desa Janapria beroperasi dalam konteks sosial yang kuat. Norma sosial, relasi kekuasaan lokal, dan peran tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap cara masyarakat menyelesaikan persoalan hukum. Temuan ini menegaskan bahwa akses keadilan tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan normatif, tetapi sebagai proses sosial yang membutuhkan pendekatan kontekstual. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan peran aparatur desa dan paralegal berbasis komunitas sebagai jembatan antara masyarakat dan sistem hukum formal. Aparatur desa dan paralegal memiliki posisi strategis untuk meningkatkan literasi hukum, memberikan pendampingan awal, serta mengarahkan masyarakat pada mekanisme hukum yang tepat. Penguatan kapasitas aktor lokal menjadi kunci dalam memperluas akses keadilan di tingkat desa.

Dengan demikian, peningkatan akses keadilan bagi masyarakat rentan memerlukan strategi terpadu. Strategi tersebut mencakup pendidikan hukum berbasis komunitas, pemerataan layanan bantuan hukum, serta kebijakan pemerintah daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pendekatan sosio-legal terbukti relevan untuk merumuskan solusi yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam merancang program akses keadilan yang lebih inklusif. Fokus pada konteks lokal desa memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian akses keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat rentan di wilayah perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

Angrosino, M. (2016). *Observational research*. Routledge.

Banakar, R., & Travers, M. (2013). *Law and social theory*. Hart Publishing.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, *9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Cotterrell, R. (2018). *Sociological jurisprudence*. Routledge.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage.

Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Routledge.

Copyright © 2024, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Djohan, N. H., Prawiranegara, B. S., & Khariza, A. N. (2025). *Perluasan subjek penerima bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan rentan dalam meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Semarang*. Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang.

Fahrurrozi, F., & Rusmadi, R. (2025). *Peran advokat dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin*. Legal Note, 1(1), 1–6.

Fanni, A. G., Clarissa, N., Ive, I., et al. (2024). *Access to legal aid for underprivileged people based on Law No. 16 of 2011*. AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia.

Hasanuddin, L. O. D. (2025). *Legal protection for vulnerable community groups due to limited digital access*. Open Society Conference.

Imam Fauzi, S., & Ningtyas, I. P. (2025). *Urgensi penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh pemerintah daerah*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i.

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). Sage.

Maharani, M., Budiarti, A. I., Tontowi Puteri, B. P., & Arianto, G. N. (2024). *Community-based paralegals for access to justice in Indonesia*. Journal of Contemporary Sociological Issues.

Merry, S. E. (2016). *The seductions of quantification: Measuring human rights, gender violence, and sex trafficking*. University of Chicago Press.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage.

Orb, A., Eisenhauer, L., & Wynaden, D. (2001). Ethics in qualitative research. *Journal of Nursing Scholarship*, *33*(1), 93–96. https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.2001.00093.x

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (4th ed.). Sage.

Polii, D. J., & Polii, V. (2025). *Akses keadilan bagi kelompok rentan: studi empiris mengenai hambatan struktural dalam sistem peradilan*. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik.

Pranata, A. I., Ramadhan, R. F., Ericson, J. F., & Lubis, K. F. (2024). *Access to justice: Challenges and opportunities for lawyers in serving underrepresented communities*. Progressive Law Review, 6(2).

Saida Flora, H., Hartawati, A., Akhyar, C. F., et al. (2025). *Civil legal assistance for vulnerable communities: Protecting civil rights in the community*. Abdimas Indonesian Journal.

Sanusi, S., Ergiarti, R. N., Sudewo, F. A., et al. (2025). *Akses keadilan bagi korban rudapaksa: tinjauan kritis terhadap sistem peradilan pidana Indonesia*. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum.

Silbey, S. S. (2015). Legal culture and cultures of legality. In J. Wright (Ed.), *International encyclopedia of the social and behavioral sciences* (pp. 470–474). Elsevier.

Sumadi, K. (2023). *Akses mendapatkan keadilan dan bantuan hukum bagi masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.

Tama, R. A., Ikrom, M., Dixon, E., et al. (2023). *The role of legal empowerment based advocacy for rural communities on structural social inequality*. Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services.

UIN Lampung, A. F., Siregar, S., & Damanik, A. (2025). *Meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat marginal melalui layanan hukum gratis*. Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.

Wulandari, C., Wicaksono, S. S., & Khikmah, U. F. (2025). *Paralegal existence in providing access to justice for the poor in Central Java*. Indonesian Journal of Criminal Law Studies.

Copyright © 2024, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.